## Pengawasan Penyalahgunaan Fasilitas Negara

Indonesia Corruption Watch 2014

#### CAKUPAN MATERI

- Pengertian penggunaan fasilitas publik dan fasilitas jabatan di dalam beberapa konteks pengaturan.
- Pengaturan penggunaan fasilitas publik dan fasilitas jabatan di dalam Undang-undang Pemilu dan lingkup aturan lainnya.
- Celah dan titik rawan di dalam pengaturan penggunaan fasilitas publik dan fasilitas jabatan.
- Modus-modus penggunaan fasilitas publik dan fasilitas jabatan.
- Langkah pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan fasilitas publik dan fasilitas jabatan.

## Definisi

Penyalahgunaan sumber daya negara untuk tujuan kampanye didefiniskan sebagai penggunaan kekuasaan dan sumber daya negara dan sektor publik termasuk penggunaan kekerasan, orang, keuangan, materi dan sumber daya lainnya oleh politisi incumbent atau politisi partai untuk kepentingan pemilihan mereka, dengan cara melawan aturan.

# Sumber daya Administratif dapat di bagi menjadi beberapa bentuk

- a. Sumber daya pemaksa. Didalamnya polisi dan aparat penegak hukum, atau siapa pun yang memiliki kekuasaan memaksa secara langsung. Lembaga-lembaga tersebut bisa saja digunakan untuk mengintimidasi, mengganggu, menghalangi, atau bahkan mengeliminasi politisi lawan.
- b. Sumber daya aturan. Contohnya bermacam-macam, bisa komisi pemilihan yang meminta catat ulang kandidat oposisi higga otoritas perpajakan melakukan pemeriksaan pajak secara mendadak kepada partai oposisi di tengah kampanye pemilihan.
- c. Sumber daya legislatif.
- Sumber daya institusi, merupakan sumber daya manusia dan materi milik negara.
- e. Sumber daya keuangan.
- f. Media negara.

## Metode Kampanye

#### Pasal 82

- Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dilakukan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- f. rapat umum; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Larangan Dalam Kampanye

#### Pasal 86

- (1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

## Larangan Pejabat Kampanye

Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. pegawai negeri sipil;
- f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. kepala desa; dan
- h. perangkat desa.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

## Pengaturan Jika Pejabat Ikut Kampanye

#### Pasal 87

- (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU

### Modus Pelanggaran Yang Perlu Diawasi

- Dalam hal Kewenangan Membuat Keputusan, modus pelanggaran yang dapat terjadi antara lain:
- Menerbitkan aturan yang memberikan legitimasi pada pejabat tersebut untuk mengumpulkan dana bantuan keuangan parpol. Contoh: Gubernur mengeluarkan surat keputusan untuk memungut biaya tambahan Samsat Kendaraan bermotor dan hasilnya digunakan sumber keuangan parpol;
- Menerbitkan surat edaran kepada PNS dan keluarganya untuk ikut kampanye dan memilih partai tertentu;
- Penetapan pejabat publik yang sangat erat dengan sumber sumber keuangan partai sehingga pejabat itu dapat menjadi mesin uang atau bemper parpol tertentu;
- Pemberian ijin Usaha kepada masyarakat disertai dengan syarat untuk memberikan dukungan pada peserta pemilu tertentu;
- Memberikan tunjangan khusus kepada pejabat untuk eselon tertentu, kemudian tunjangan tersebut dialihkan ke rekening partai;
- Rekomendasi gubernur, bupati, walikota dan penetapan anggota KPU, sehingga anggota KPU tidak lagi non partisan dan independen;
- Mentolerir penggunaan bantuan pemerintah untuk kegiatan-kegiatan diluar kegiatan administrasi;
- Penggunaan dana taktis untuk parpol atau masyarakat tertentu yang tidak terkait dengan kedinasan:
- Merubah pola penggunaan biaya perjalanan dinas, sehingga menguntungkan salah satu peserta pemilu;

- Menyuruh bawahannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kampanye terselubung, yang disertai dengan janji dan / atau ancaman terhadap jabatan;
- Menggunakan program dan anggaran pembangunan dari APBN/APBD, dan program dan anggaran pemerintah lainnya yang bukan dari APBN/APBD demi kepentingan salah satu partai politik;
- Menggunakan jabatan dan kewenangan yang disandangnya untuk mempengaruhi bawahan atau koleganya di dalam jajaran birokrasi untuk mendukung/memilih suatu partai plitik dan/atau menentang/tidak memilih suatu partai politik;
- Menggunakan otoritas jabatan yang disandangnya untuk mempengaruhi, menjanjkan suatu barang, jasa, atau karier tertentu, memobilisasi atau mengintimidasi seorang anggota masyarakat atau suatu kelompok masyarakat untuk mendukung/memilih suatu partai politik dan/atau memusuhi/tidak memilih suatu partai politik;
- Meminta atau menggunakan aparat daerah atau Kanwil suatu departemen di daerah untuk membiayai dan/atau melayani kunjungan ke daerah dalam menyambut ke datangannya ke daerah tersebut terkait dengan tugas partai tertentu;
- Menghambat pemberian ijin cuti kampanye kepada bawahan yang berhak memerlukan, karena semata-mata pertimbangan politis;
- Arahan briefing apel pagi;
- Rapat rapat dinas;
- Kunjungan kerja ke desa desa.

### Modus Pelanggaran Yang Perlu Diawasi

Dalam hal Penggunaan Fasilitas Langsung, modus pelanggaran yang terjadi antara lain:

- Penggunaan kendaraan dinas dan biaya perawatannya;
- Penggunaan rumah dinas beserta perlengkapannya untuk menunjang kegiatan kampanye;
- Penggunaan kantor-kantor pemerintah dan kelengkapannya untuk kegiatan kampanye.
- Mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu

## Trend Dana Bansos Kementerian dalam APBN Tahun Anggaran 2013-2012-2011

No.	Kementerian	Ta	Tahun (dalam ribu)		
		2013	2012	2011	
1	Kementerian Sosial	3.351.468.074	2.735.547.273	2.284.320.640	
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	727.996.019	784.662.050	398.207.100	
3	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menenga	h 446.581.500	165.740.000	112.382.187	
4	Kementerian Perumahan Rakyat	2.224.360.000	1.218.334.400		
5	Kementerian Pemuda dan Olahraga	608.656.333	•	-	
6	Kementerian Pekerjaan Umum	3.953.417.017	3286920110	2.874.321.348	
7	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	86.275.000			
8	Kementerian Kehutanan	200.000.000	100.000.000	5.000.000	
9	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	70.215.000	7.682.800	32.188.525	
10	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	22920294616			
11	Kementerian Agama	11.312.042.045	5.559.902.259	8.107.020.092	
12	Kementerian Pertanian	6.039.120.816	5.325.347.353	7.582.217.104	
13	Kementerian Kesehatan	8.106.650.000	7.294.900.000	6.398.931.639	
14	Kementerian Dalam Negeri	8.279.452.609	8.880.743.343	8.254.561.864	
15	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1.215.059.666	511.456.971	679.133.536	
16	Kementerian Pendidikan Nasional		4.353.658.600	19.410.197.838	
17	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	-	85.020.000	43.190.000	
18	Kementerian Perdagangan			2.180.600	
19	Kementerian Komunikasi dan Informasi		-	29.992.829	
	Jumlah Total Bansos (dalam ril	ou) 69.541.588.695	40.309.915.159	56.213.845.302	

### Modus Pelanggaran Yang Perlu Diawasi

Bentuk Dukungan lainnya yang berasal dari jabatan, modus operandi yang lumrah terjadi antara lain:

- Pemberian sumbangan pada parpol melebihi ketentuan perundang-undangan;
- Menyuruh bawahannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kampanye terselubung, yang disertai dengan janji dan / atau ancaman terhadap jabatan;
- Menggunakan waktu kerja (jam dinas) untuk kepentingan suatu partai politik;
- Memasang satu atau lebih atribut suatu partai politik pada kantor, gedung dan kendaraan milik pemerintah;
- Memberikan pernyataan secara terbuka kepada umum tentang suatu partai politik baik yang berupa dukungan ataupun kritik;
- Memakai atribut suatu partai politik, seperti jaket, emblem, bendera, tanda gambar, dan gambar tokoh dan kandidat partai pada jam kerja (jam dinas);
- Menggunakan atribut pegawai negeri sipil atribut birokrasi dan pejabat pemerintah, seperti pakaian seragam dan kelengkapannya, emblem, topi, dan tanda identitas diri, ketika menghadiri kegiatan kampanye suatu partai politik kecuali ketika tengah menjalankan tugas pemerintahan;
- Memberikan celah-celah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan suatu partai politik dan/atau untuk memusuhi suatu partai politik;
- Memberi keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi terhadap anggota atau aktivis suatu partai politik ketika melaksanakan tugas mendapatkan dan mengolah informasi;

- Menggunakan acara kunjungan dinas ke daerah sekaligus untuk kepentingan partai;
- Berbicara dengan kapasitas pejabat negara/pemerintah ketika melaksanakan tugas partai tertentu;
- Menyerahkan satu atau lebih aspek penyelenggaraan suatu program pemerintah, pelaksanaan ataupun monitoring kepada suatu partai politik;
- Melakukan KKN dalam penunjukkan rekanan pelaksana proyek pemerintah, dan hasilnya adalah untuk kepentingan parpol;
- Tutup mata terhadap kegiatan kampanye pemilu yang dilakukan oleh bawahan;
- Membiarkan penggunaan tiang listrik, tiang telepon, rambu-rambu lalu-lintas sebagai penyangga tiang-tiang bendera saat kampanye;
- Membiarkan pembangunan posko-posko partai yang dapat mengganggu kepentingan umum dan ketidakadilan bagi peserta pemilu (misalnya: pembangunan posko di atas trotoar jalan, Pembangunan posko di atas tanah negara);
- Membiarkan pemasangan spanduk ucapan hari raya dari partai peserta pemilu tanpa batas waktu yang tegas;
- Memberi atau menolak memberikan suatu jenis pelayanan publik kepada seorang warga negara karena yang bersangkutan mendukung suatu partai politik dan/atau memusuhi suatu partai politik;
- Memberi keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi terhadap suatu partai politik dalam pemberian izin dan pelayanan administratif lainnya;
- Memberi keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi terhadap suatu partai politik dalam penegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memberikan keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi terhadap suatu partai poltik dalam memberikan perlindungan dan pengayoman keamanan dan ketertiban.

### FOKUS PENGAWASAN

- Penggunaan program-program pemerintah, baik yang didanai APBN/APBD untuk kepentingan kampanye terselubung maupun kampanye terang-terangan.
- Penggunaan fasilitas pemerintah pusat atau daerah untuk aktivitas kampanye
- Penggunaan dana negara/pemerintah daerah dalam program seperti pembagian sembako gratis, operasi pasar murah dsb menjelang kampanye atau pada saat periode kampanye.
- Manipulasi kegiatan pemerintah, baik pusat maupun daerah yang diarahkan untuk kampanye terselubung seperti iklan layanan masyarakat dsb.

#### Larangan di dalam PP No. 14 tahun 2009 (tentang Tata Cara Kampanye Bagi pejabat Negara)

Fasilitas yang dikuasai oleh negara/pemerintah, dibiayai oleh APBN atau APBD, di bawah pengurusan lembaga-lembaga negara dalam arti yang luas, tidak termasuk barang atau kekayaan yang dimiliki oleh BUMN/BUMD, yang pemanfaatannya ditujukan secara khusus untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. (Kepmen Keuangan 225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barangbarang Milik Negara)

Fasilitas Umum didefinisikan sebagai barang yang dikuasai negara, dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh anggaran dan belanja negara yang pemakaiannya atau peruntukkannya oleh pemerintah atau negara (bestemming atau Bestimmung) bagi umum. (Hukum Administrasi Negara)

Pejabat negara adalah pejabat yang dimaksud dalam pasal 11 UU 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian yaitu: Presiden dan Wakil Presiden Ketua, Wakil Ketua dan anggota MPR Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPR Ketua, Wakil Ketua Muda dan Hakim Agung MA serta semua badan peradilan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Agung (sudah dibubarkan) Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Menteri dan jabatan setingkat menteri Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar, Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Fasilitas Negara adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum)

# Pelaporan Penyalahgnaan Fasilitas) (contoh dalam form pemantauan)

APA KASUSNYA	
BAGAIMANA KASUS TERJADI	
SIAPA YANG MELAKUKAN :	
KAPAN KEJADIAN KASUSNYA	
DIMANA TERJADINYA KASUS:	
APAALAT BUKTINYA :	
ANALISA HUKUM	

## Analisis Materi Pelaporan

- Gambaran umum mengenai kegiatan peserta pileg dan pilpres yang bertendensi terjadi penyalahgunaan fasilitas terkait dengan waktu kegiatan, tempat, daftar penyelenggara/panitia, gambaran peserta kegiatan.
- Kronologis terjadinya penyalahgnaan fasilitas meliputi modus operandi, nama pelaku dan jenis fasilitas negara/daerah yag di gunakan
- Data pendukung seperti kesaksian peserta, video rekaman terjadinya politik uang (jika memungkinkan), barang bukti berupa materi yang dibagikan, foto-foto yang mendukung informasi mengenai terjadinya politik uang

## Pelaporan Pemantauan

